

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 – 2026



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU

Jl. Irian Km 6,5 Kelurahan Semarang telp/Fax. 0736-22267
E-mail : *dinaspangandanpertaniankotabkl@gmail.com*

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026.
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026.

dengan ini menetapkan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024 – 2026

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bengkulu

Pada Tanggal : 18 April 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bengkulu



Adriansyah, S.P.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197004041997021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana **S**trategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan sasaran dan program pembangunan Kota Bengkulu.

Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan serta penyuluhan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

Kami menyadari, sebagai suatu rencana mungkin Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini masih terdapat kelemahan, untuk itu selama periode RPD mungkin terdapat program/kegiatan yang harus disesuaikan kembali dengan perkembangan keadaan.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, taufik dan hidayahNya bagi kita semua sehingga Renstra ini dapat memberikan manfaat dalam membantu melaksanakan tugas dan pengabdian kita sebagai aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Bengkulu ini dengan baik.

Bengkulu, 18 April 2023
Kepala Dinas
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bengkulu

Adriansyah, S.P.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197004041997021001

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENETAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
 BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bengkulu	26
3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	31
 BAB IV Tujuan dan Sasaran	
4.1. Perumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	32
 BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1. Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	34

BAB VI	Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	
6.1.	Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	38
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan	
7.1.	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang scara Langsung Mendukung Tujuan dan sasaran RPD Kota Bengkulu	47
7.2.	Indikator Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	47
BAB VIII	Penutup	
8.1.	Penutup	48

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.....	17
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	20
Tabel 2.2. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.....	23
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Pertanian di Kota Bengkulu.....	25
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	33
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	37
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	39
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang secara langsung mendukung Tujuan dan sasaran RPD	47
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.....	47

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	15
Gambar	2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	16
Gambar	3. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) serta ikut memenuhi tuntutan Tujuan, Sasaran dan Agenda Pembangunan Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bengkulu.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana Perangkat Daerah .

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun untuk periode 2024-2026. Penyusunan Renstra dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD. Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman, diantaranya :

1. Pedoman Perencanaan selama 3 (tiga) tahun, sebagai penjabaran dari RPD.
2. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas.
3. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
4. Alat atau instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Dinas, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Dinas.

5. Acuan bagi dinas pertanian Kabupaten/kota dalam menyusun rencana program dan kegiatannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu;
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu tahun 2007 - 2027;
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026;
22. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2024 - 2026 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah agar pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu terarah, terukur dan sejalan dengan pembangunan nasional, serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2019-2023 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Palayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Perumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1. Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

- 6.1. Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. Indikator Kinerja OPD yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPD.
- 7.2. Indikator Program.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Pangan dan Pertanian berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganeka ragam konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian;

- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- 4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan

naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, kehumasan dan protokol, ketatalaksanaan, mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Sub Substansi Keuangan dan Aset.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Ketersediaan Pangan.
- b. Sub Substansi Distribusi Pangan.
- c. Sub Substansi Kerawanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Konsumsi Pangan.
- b. Sub Substansi Panganekaragaman Konsumsi Pangan.
- c. Sub Substansi Keamanan Pangan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Lahan dan Irigasi.
- b. Sub Substansi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian.
- c. Sub Substansi Penyuluhan Pertanian.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbibitan dan Produksi.
- b. Sub Substansi Kesehatan Hewan.
- c. Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:**a) Rumah Potong Hewan (RPH)**

Berfungsi sebagai tempat menyeleksi dan melakukan pengawasan ternak yang layak atau tidak layak dipotong dan tempat segala kegiatan pemotongan ternak besar. Terdapat 1 (satu) unit RPH yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

b) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

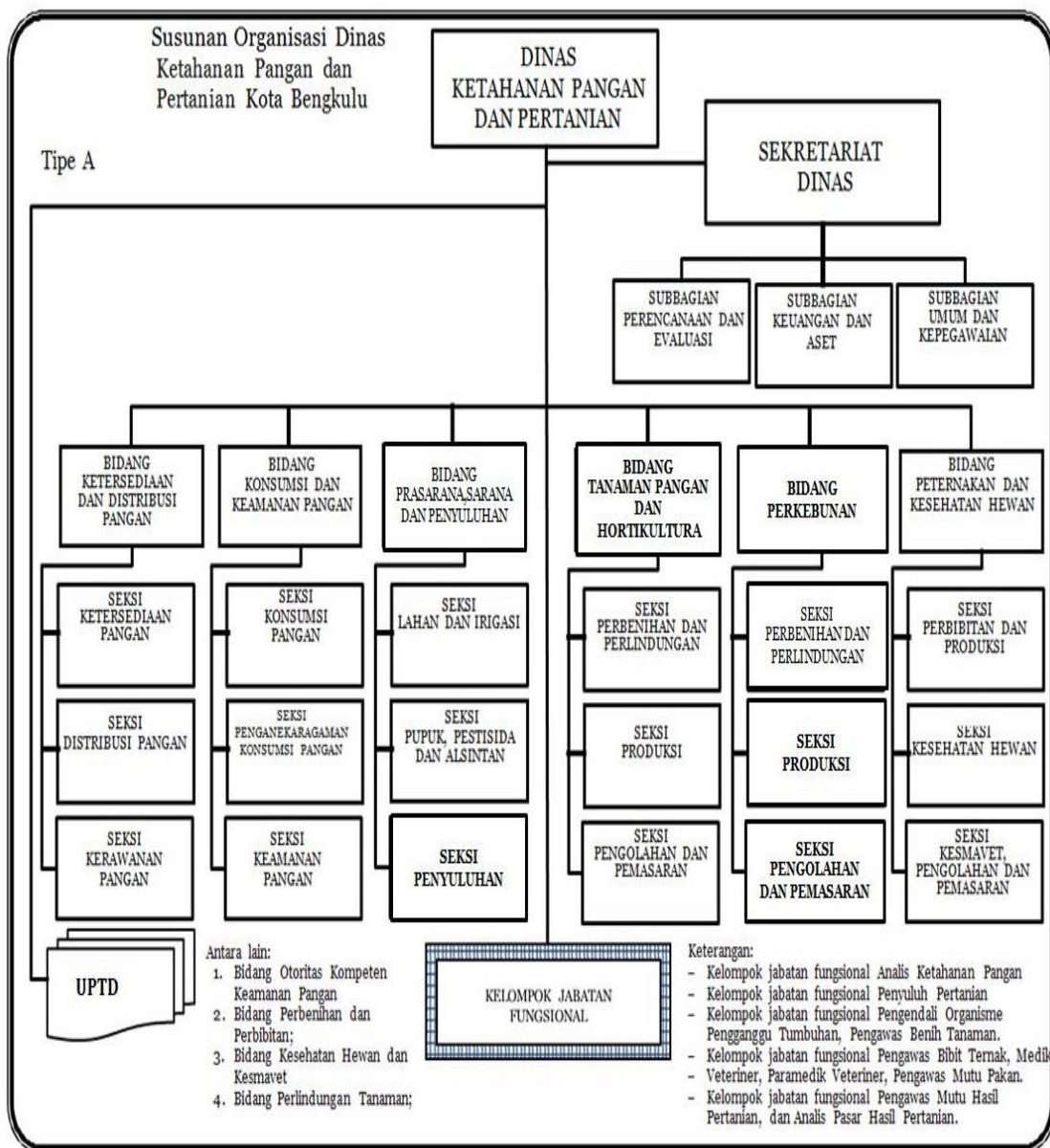
Memberikan pelayanan kepada masyarakat veteriner yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan, penyuluhan dan pencegahan penyakit hewan menular (*zoonosis*). Terdapat 1 (satu) unit Puskeswan yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana dan Penyuluhan.
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Kepala Bidang Perkebunan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

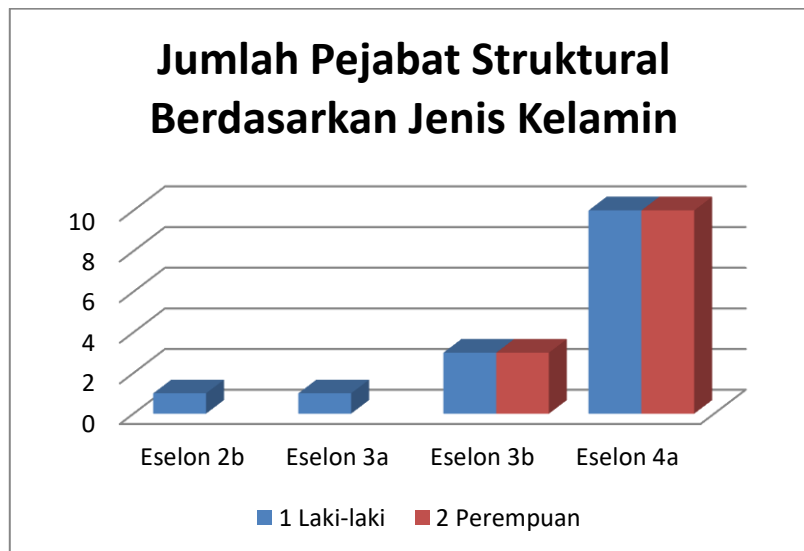
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Kondisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jabatan:

- Pejabat Struktural Eselon 2b : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3a : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3b : 6 orang
- Pejabat Struktural Eselon 4a : 20 orang



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

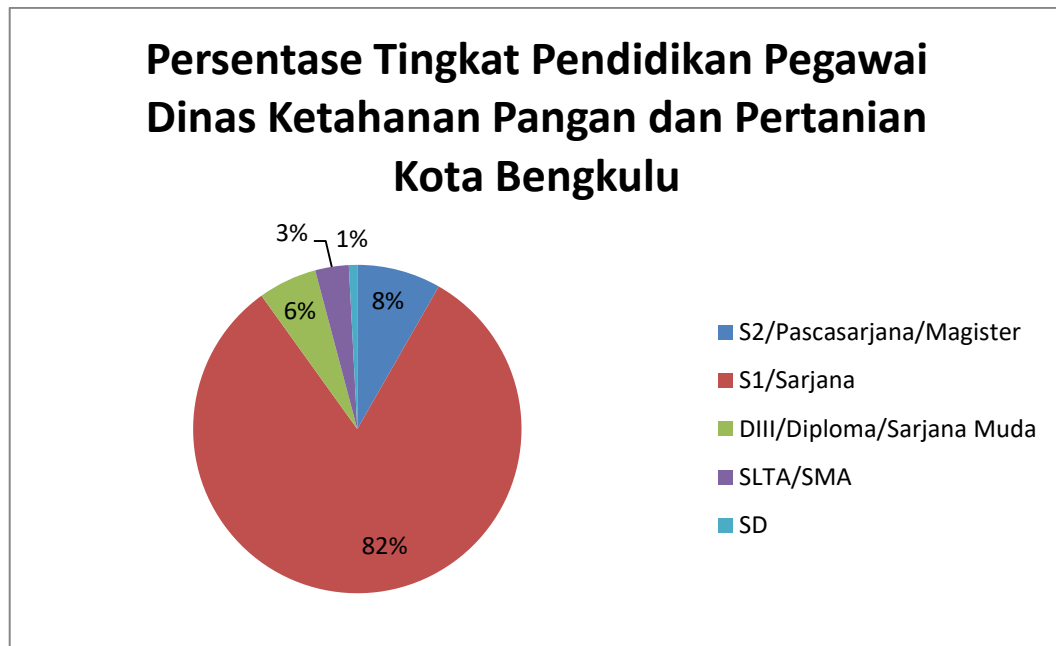
Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Golongan:

- Golongan IV : 34 orang
- Golongan III : 82 orang
- Golongan II : 5 orang

b. Tingkat Pendidikan:

- S2/Pascasarjana/Magister : 10 orang
- S1/Sarjana : 99 orang
- DIII/Diploma/Sarjana Muda : 7 orang
- SLTA/SMA : 4 orang
- SD : 1 orang



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Persentase tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terbanyak yaitu S1/sarjana sebanyak 99 orang (82%), S2/Pascasarjana/Magister sebanyak 10 orang (8%), DIII/Diploma/Sarjana Muda sebanyak 7 orang (6%), SLTA/SMA 4 orang (3%) dan 1% SD (1 orang).

c. Tingkat Pendidikan:

- Laki-laki : 65 orang
- Perempuan : 56 orang

Jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu sesuai dengan Rekapitulasi Analisis Beban Kerja (ABK), sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

No	Bidang	Perkiraan Kebutuhan Pegawai Ideal (orang)	Keadaan Pegawai Saat Ini (orang)
	Kepala Dinas	1	1
1	Sekretariat	1	1
	Subbag Umum dan Kepegawaian	4	43
	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	3	2
	Subbag Keuangan dan Aset	9	7
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1	1
	Seksi Ketersediaan Pangan	3	3
	Seksi Distribusi Pangan	3	3

	Seksi Kerawanan Pangan	2	2
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1
	Seksi Konsumsi Pangan	5	3
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	4	2
	Seksi Keamanan Pangan	5	3
4	Bidang Prasarana dan Sarana	1	1
	Seksi Lahan dan Irigasi	3	3
	Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	3	3
	Seksi Pembiayaan dan Investasi	2	2
5	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	1
	Seksi Perbenihan dan Perlindungan	3	3
	Seksi Produksi	5	5
	Seksi Pengolahan dan Pemasaran	3	3
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1
	Seksi Perbibitan dan Produksi	6	4
	Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetereiner	6	1
	Seksi Pengolahan dan Pemasaran	6	3
7	Bidang Penyuluhan	1	1
	Seksi Kelembagaan	5	3
	Seksi Ketenagaan	5	2
	Seksi Metode dan Informasi	5	2
8	UPTD Rumah Potong Hewan	6	2
9	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	5	1
10	UPTD Balai Benih Padi	6	0
11	Penyuluh Pertanian	67	40
	Jumlah Total	182	113

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah :

- (1) Urusan Wajib terdiri dari Urusan Ketahanan Pangan, dan
- (2) Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Pertanian yang meliputi Urusan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Pencapaian realisasi kinerja Urusan Pangan dan pertanian adalah merupakan tingkat atau persentase keberhasilan dalam pencapaian Indikator Sasaran Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan pada kurun waktu selama lima tahunan.

Ada dua Tujuan dan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat Kota Bengkulu dengan indikator

yaitu : Sekor Pola Pangan Harapan (PPH), Tingkat Konsumsi Bersa Minimal
Pertahun perkapita, dan Tingkat Konsumsi umbi-umbian, pangan Hewani dan
Buah-buahan,

- b) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, palawija dan Peternkan, dengan indikator kinerja Produktivitas Padi, Produksi Palawija dan Produksi Peternakan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2019 - 2023 berdasarkan pencapaian target pada Renstra
dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan Pangan Utama (%)	-	-	-	1,37	1,62	1,67	2,12	-	1,34	1,60	1,54	1,49	-	97,81	98,77	82,35	70,26	-
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	-	79,40	82,10	79,80	80,00	-	90,10	82,10	85,50	82,50	-	113,48	103,14	107,14	103,13	-
3	Produktivitas Padi (kw/ha)	-	-	-	47,11	49,32	48,11	48,61	-	48,70	49,32	49,53	49,67	-	103,38	103,59	102,95	102,18	-
4	Produktivitas Jagung (kw/ha)	-	-	-	67,30	53,96	68,80	69,30	-	57,50	53,96	54,13	56,50	-	85,44	79,00	78,68	81,53	-
5	Produktivitas Ternak Sapi (ekor/Ha)	-	-	-	0,72	0,77	0,82	0,87	-	0,68	0,75	0,80	0,85	-	94,44	97,40	97,56	97,70	-
6	Peroduktivitas Ternak Kambing (ekor/tahun)	-	-	-	1,12	1,27	1,42	1,57	-	1,00	1,30	1,41	1,57	-	89,29	102,36	99,30	100,00	-
7	Produktivitas Ternak Ayam (ekor/tahun)	-	-	-	2,20	2,40	2,60	2,80	-	2,10	2,40	2,67	2,80	-	95,45	100,00	102,69	100,00	-
8	% Bebas PHMS di Kota Bengkulu	-	-	-	60,00	40,00	40,00	50,00	-	58,00	40,00	68,00	50,00	-	96,67	100,00	165,00	100,00	-
9	% Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	2,00	2,00	2,00	-	100,00	66,67	66,67	66,67	-
10	% Unit Usaha Hasil Peternakan yang Terstandarisasi	-	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	-	14,20	15,00	7,10	21,00	-	94,67	100,00	47,33	140,00	-
11	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	BB	BB	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kendala yang dihadapi dalam usaha pengembangan pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, yaitu:

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bengkulu beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian sebagai berikut :

Sebagai faktor penghambat yaitu :

- a. Meningkat- nya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
- b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan, dan air.
- c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.
- d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian.
- e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.
- f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.
- g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bengkulu lebih dititik beratkan pada:

1. Mengembangkan usaha pertanian perkotaan (*Urban Farming*) melalui :
 - a. Pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar;
 - b. Penerapan teknologi tepat guna;
 - c. Pengelolaan manajemen usaha;
 - d. Peningkatan kemitraan usaha pelaku agribisnis.
2. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditi hasil pertanian yang beredar di Kota Bengkulu.
3. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak.
4. Memberikan kemudahan rekomendasi dan ijin usaha pertanian/peternakan.
5. Mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

6. Memfasilitasi promosi pemasaran komoditas pertanian dan hasil olahannya.
7. Memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan serta kemudahan pangan pokok bagi masyarakat.

Kota Bengkulu mempunyai potensi yang sangat besar di bidang agribisnis terutama pada sektor hilir (*off farm*). Walaupun demikian pembangunan pertanian di sektor hulu-pun harus dipertahankan sesuai dengan potensi lahan Kota Bengkulu dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan pangan lainnya.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.710.083.627	683.693.000	0	0	-	1.478.526.049	581.777.111	0	0	-	86,46	85,09	0				
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.000.000	0	0	0	-	17.695.300	0	0	0	-	35,39	0	0				
3 Peningkatan Disiplin Aparatur	16.000.000	52.500.000	0	0	-	16.000.000	0	0	0	-	100,00	0	0				
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.630.000	4.100.000	0	0	-	5.180.000	0	0	0	-	60,02	0	0				
5 Peningkatan Kesejahteraan Petani	82.050.000	0	0	0	-	82.050.000	0	0	0	-	100,00	0	0				
6 Peningkatan Ketahanan Pangan (per tanian/perkebunan)	763.567.000	149.000.000	0	0	-	672.074.086	0	0	0	-	88,02	0	0				
7 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.543.411.524	533.879.250	0	0	-	70.476.900	0	0	0	-	4,57	0	0				
8 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	206.800.000	533.000.000	59.982.208	59.982.208	-	206.781.000	12.189.000	37.369.400	37.369.400	-	99,99	2,28	62,30				
9 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	139.700.000	50.000.000	0	0	-	139.500.000	12.083.500	0	0	-	99,86	24,17	0				
10 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	76.396.166	50.000.000	0	0	-	76.396.166	0	0	0	-	100,00	0	0				
11 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	0	86.300.000	0	0	-	0	7.400.000	0	0	-	0	8,57	0				
12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	12.197.482.865	12.197.482.865	-	0	0	11.217.692.539	11.217.692.539	-	0	0	91,97				
13 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	0	654.598.550	654.598.550	-	0	0	654.002.550	654.002.550	-	0	0	99,91				
14 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	0	948.909.000	948.909.000	-	0	0	444.693.050	444.693.050	-	0	0	46,86				
15 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	0	54.814.250	54.814.250	-	0	0	19.816.800	19.816.800	-	0	0	36,15				
16 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	50.774.000	50.774.000	-	0	0	50.598.000	50.598.000	-	0	0	99,65				
Jumlah Anggaran	4.596.638.317	2.142.472.250	13.996.560.873	13.996.560.873	-	2.784.679.591	813.429.611	12.424.172.339	12.424.172.339	-	60,15	28,63	88,96				

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanian dan ketahanan pangan dapat diidentifikasi permasalahan secara garis umum sebagai berikut :

1. Berkurangnya Luas lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan.
2. Kebutuhan akan pangan masyarakat Kota Bengkulu sebagian besar mengandalkan pasokan dari luar wilayah Kota Bengkulu.
3. Kurangnya sarana prasarana, dan pemodalan serta sumber daya manusia (SDM) pertanian di Kota Bengkulu.
4. Menurunnya produktivitas pertanian, perkebunan dan Peternakan.
5. Menurunnya Kualitas produk pertanian, perkebunan dan Peternakan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dengan Dokumen RPD 2024 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah dicantumkan dalam RPD. Adapun Identifikasi Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan sasaran pembangunan Pangan dan Pertanian di Kota Bengkulu 2024 -2026 berdasarkan permasalahan seperti pada pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan sasaran pembangunan Pertanian di Kota Bengkulu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Menurunnya Kualitas dan Produktivitas Pertanian, dan Peternakan	Rendahnya Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Petani
			Belum Optimalnya Akses Terhadap Bantuan Permodalan
			Terbatasnya benih/ bibit varietas unggul
			Belum optimalnya pemberantasan hama penyakit
			Terbatasnya Penerapan Iptek Tepat Guna
			Terbatasnya kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
			Jaringan irigasi tersier belum berfungsi optimal
			Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak
			Belum optimalnya pengendalian kesehatan ternak
			Kurangnya standarisasi produk pertanian dan peternakan
			Belum optimalnya kualitas teknologi dan infrastruktur pendukung distribusi produk pertanian dan peternakan
2.	Belum Optimalnya Pemerataan Pendapatan	Belum optimalnya Ketersediaan Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rendahnya Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Dikota Bengkulu
			Keterbatasan Lahan Pertanian
			Rendahnya Tingkat Stabilitas Harga Pangan Dikota Bengkulu

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Pusat Republik Indonesia 2020-2025 telah menetapkan visi yang harus diemban oleh Kementerian /Lembaga, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Dengan memperhatikan Visi Pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian RI adalah “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Kementerian Pertanian RI adalah :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani, dan
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya swasemada padi, jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula.
2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan.
3. Bergesernya budaya konsumsi pangan
4. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga
5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi
6. Mendorong majunya agroindustri
7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani
8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan dibidang pertanian Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dibidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian

5. Penyelenggaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.
6. Koordinasi dan pelaksanaan divesifikasi dan pemantapan ketahanan Pangan.
7. Pelaksanaan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
8. Pelaksanaan pedukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI memberikan gambaran dan peran serta dan keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu melaksanakan tugas dan fungsi secara keseluruhan dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan berupaya menyediakan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen bagi petani untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu.

Terdapat dua Sasaran strategis yang berkaitan langsung dengan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu: Swasembada padi, jagung dan Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian difokuskan pada:

- (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor;
- (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

Strategi Kementerian Pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi Pangan dan Hortikultura meliputi:

1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
3. Pengembangan agroindustri perdesaan,
4. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber- sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan yang berkaitan langsung dengan Tupoksi Dinas Pertanian yaitu dua Strategi yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah.
2. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
3. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWKLHS berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWKLHS yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD/ RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan meliputi :

- a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- c. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- 1) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan RTH;
- 2) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Penyediaan RTH publik dan privat yang menjadi target pemerintah Kota akan dicapai, bila melalui penambahan luasan kawasan perkotaan dengan *high density* tetapi juga melalui pengembangan *roof garden*, *wall garden*, *urban farming*, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 yang mengklasifikasikan RTH yang pengembangan kawasan pusat ekologi kota, penerbitan Peraturan Daerah tentang *green building* serta *zoning regulation*.

Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan harus menjadi perhatian yang penting.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis yang terkait dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Bengkulu khususnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.
2. Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- Pemantapan Ketersediaan pangan berbasis kemandirian
- Keterbatasan lahan pertanian perkotaan
- Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha Pertanian dan Perternakan
- Penggunaan sarana teknologi pertanian masih rendah
- Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian
- Masih adanya potensi zoonosis dari hewan ternak terutama HPR dan Unggas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Perumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berserta Indikator Kinerjanya

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang akan ingin dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu Renstra.

Dinas Pangan Ketahanan dan Pertanian Kota Bengkulu menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan secara Berkelanjutan.
- 2) Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian
- 2) Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

Sesuai dengan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu seperti pada Table 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada RPD 2024 – 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan secara Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	2,0	2,2	2,4
2	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70	86,00	86,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional, dan komprehensif.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif hasil hasil pertanian dan memperluas kegiatan pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan efisiensi usaha, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peran serta masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menetapkan strategi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian dan perkarangan melalui usaha pertanian perkotaan (*Urban Farming*) dengan pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian perkotaan (*urban farming*) yang unggul sehingga masyarakat dapat manfaat nilai ekonomis, ekologis dan estetika dari usaha yang dilaksanakannya.
4. Meningkatkan penanaman pohon produktif buah-buahan dengan memanfaatkan lahan kosong.
5. Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian dan peternakan
6. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar pasar-pasar di Kota Bengkulu.
7. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit *zoonosa* (penyakit hewan yang menular ke manusia dan antar manusia serta membahayakan manusia).
8. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman
2. Mengembangkan sistem agribisnis peternakan yang berdaya saing
3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui *urban farming*.
4. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penanaman pohon produktif (buah-buahan), sayuran dan tanaman hias di lahan pekarangan, tegalan, lahan tidur, atap rumah/gedung, sempadan jalan, sempadan sungai, dan lahan non produktif lainnya.
5. Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan hasil olahannya
6. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar di Pasar – pasar Kota Bengkulu.
7. Meningkatkan pengawasan penyakit *zoonosa* (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia).
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik vertikal maupun horizontal secara sinergis dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan pertanian di Kota Bengkulu disusun kebijakan yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama yaitu :

- a. Kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sarana dan prasarana pertanian serta kelembagaan pertanian.
- b. Kebijakan yang berkaitan langsung dengan program ketahanan pangan dan pertanian

yang meliputi upaya peningkatan produksi, pengembangan industri hulu (pembenihan, pupuk dan lain-lainnya), agroindustri, sistem distribusi dan perdagangan, pengembangan kawasan dan investasi pertanian.

- c. Kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dibidang pangan dan pertanian serta kerjasama lintas sektoral dan nasional.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian pada Resntra Tahun 2024 -2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan secara Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Pengembangan benih varietas unggul
			Pemberantasan hama penyakit
			Peningkatan penerapan IPTEK tepat guna
			Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
			Integrasi jaringan irigasi tersier
			Penguatan kapasitas kelembagaan peternak
			Peningkatan kesehatan ternak
			Peningkatan standarisasi produk pertanian dan peternakan
Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan
			Peningkatan Keterjangkauan Dan Pemanfaatan Pangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Perumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Pendanaan Indikatif

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu selama periode tahun 2024 sampai dengan 2026 seperti pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu TA. 2024 - 2026

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu TA. 2024 - 2026															
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (output)	Data, Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase prasarana dan sarana penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	100	100	14.350.158.240	100	14.637.161.405	100	14.643.716.702	100	14.643.716.702	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan diselesaikan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Ketepatan Waktu Penyelesaian	2.09.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Kinerja	9	9	95.000.000	9	96.900.000	9	96.943.397	9	96.943.397		
		2.09.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	5	5	45.000.000	5	45.900.000	5	45.920.556	5	45.920.556		
		2.09.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	4	4	50.000.000	4	51.000.000	4	51.022.841	4	51.022.841		
Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	2.09.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan Perangkat daerah	100	100	12.164.558.240	100	12.407.849.405	100	12.413.406.298	100	12.413.406.298		
		2.09.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1056	1080	12.004.558.240	1104	12.244.649.405	1128	12.250.133.209	1128	12.250.133.209		
		2.09.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	160.000.000	12	163.200.000	12	163.273.090	12	163.273.090		
Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	81.600.000	100	83.232.000	100	83.269.276	100	83.269.276		
		2.09.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	96	24	81.600.000	96	83.232.000	28	83.269.276	30	83.269.276		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang sediakan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang sediakan	2.09.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi	12	12	678.000.000	12	691.560.000	12	691.869.717	12	691.869.717		
		2.09.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	50.000.000	1	51.000.000	1	51.022.841	1	51.022.841		

RENSTRA 2024 - 2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.09.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	235.000.000	1	239.700.000	1	239.807.350	1	239.807.350		
		2.09.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	3	3	30.000.000	3	30.600.000	3	30.613.704	3	30.613.704		
		2.09.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	12	28.000.000	12	28.560.000	12	28.572.791	12	28.572.791		
		2.09.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	35.000.000	4	35.700.000	4	35.715.988	4	35.715.988		
		2.09.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4	4	50.000.000	4	51.000.000	4	51.022.841	4	51.022.841		
		2.09.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	15	15	250.000.000	17	255.000.000	20	255.114.203	20	255.114.203		
Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Sarana dan Prasarana Penunjang yang disediakan	2.09.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	100	706.000.000	100	720.120.000	100	720.442.508	100	720.442.508		
		2.09.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1	26.000.000	1	26.520.000	1	26.531.877	1	26.531.877		
		2.09.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	160	180.000.000	36	183.600.000	36	183.682.226	36	183.682.226		
		2.09.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	7	12	250.000.000	12	255.000.000	17	255.114.203	20	255.114.203		
		2.09.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	250.000.000	12	255.000.000	12	255.114.203	12	255.114.203		
Peningkatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Meningkatnya Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	2.09.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	100	100	625.000.000	100	637.500.000	100	637.785.506	100	637.785.506		
		2.09.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	68	68	275.000.000	70	280.500.000	75	280.625.623	80	280.625.623		
		2.09.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	7	7	350.000.000	7	357.000.000	7	357.159.884	7	357.159.884		

RENSTRA 2024 - 2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung Pangan yang berfungsi dengan baik	20	20	350.000.000	25	357.000.000	30	357.159.884	30	357.159.884	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah Kota Kabupaten/Kota	2.09.02.201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur untuk Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	0	1	350.000.000	1	357.000.000	1	357.159.884	1	357.159.884		
		2.09.02.201.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	0	1	350.000.000	1	357.000.000	1	357.159.884	1	357.159.884		
Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan oleh Masyarakat	Meningkatnya Keragaman dan Konsumsi Pangan masyarakat	2.09.03	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	89	90	685.000.000	92	698.700.000	93	699.012.915	93	699.012.915	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok sesuai Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok sesuai dengan Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Stok dan Harga Pangan (dokumen)	12	12	215.000.000	12	219.300.000	12	219.398.214	12	219.398.214		
		2.09.03.201.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	2	2	75.000.000	2	76.500.000	2	76.534.261	2	76.534.261		
		2.09.03.201.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen)	12	12	60.000.000	12	61.200.000	12	61.227.409	12	61.227.409		
		2.09.03.201.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Unit)	3	5	80.000.000	5	81.600.000	5	81.636.545	5	81.636.545		
Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	2.09.03.202	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah (laporan)	12	12	160.000.000	12	163.200.000	12	163.273.090	12	163.273.090		
		2.09.03.202.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (dokumen)	1	1	60.000.000	1	61.200.000	1	61.227.409	1	61.227.409		
		2.09.03.202.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	1,5	2	100.000.000	3	102.000.000	3	102.045.681	3	102.045.681		
Peningkatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun (kg)	2200	2400	310.000.000	2400	316.200.000	2400	316.341.611	2400	316.341.611		
		2.09.03.204.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	1	60.000.000	1	61.200.000	1	61.227.409	1	61.227.409		

RENSTRA 2024 - 2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.09.03.204.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	18	24	250.000.000	30	255.000.000	35	255.114.203	15	255.114.203		
Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	2.09.04	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kelurahan Rentan Rawan Pangan (%)	4,5	4,0	85.000.000	2,0	86.700.000	1,0	86.738.829	1,0	86.738.829	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan Pangan (dokumen)	1	1	85.000.000	1	86.700.000	1	86.738.829	1	86.738.829		
		2.09.04.201.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	1	1	85.000.000	1	86.700.000	1	86.738.829	1	86.738.829		
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	2.09.05	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman Dikonsumsi	80	85	115.000.000	90	117.300.000	95	117.352.533	95	117.352.533	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2.09.05.201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah (unit)	15	3	115.000.000	3	117.300.000	3	117.352.533	3	117.352.533		
		2.09.05.201.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Sertifikat)	2	3	65.000.000	3	66.300.000	3	66.329.693	3	66.329.693		
		2.09.05.201.03	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	3	5	50.000.000	5	51.000.000	5	51.022.841	5	51.022.841		
Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian (%) Produksi Daging (Ton)	65 236	65 240	665.000.000 250.000.000	70 250	678.300.000 255.000.000	75 260	678.603.779 255.114.203	75 260	678.603.779 255.114.203	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengadaan Benih/ Bibit Unggul dan sarana pertanian lainnya (kg/batang)	1.500	2.000	665.000.000	2.500	678.300.000	3.000	678.603.779	3.000	678.603.779		
		3.27.02.201.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	1	1	500.000.000	1	510.000.000	1	510.228.405	1	510.228.405		
		3.27.02.201.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1	1	165.000.000	1	168.300.000	1	168.375.374	1	168.375.374		
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.02.203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan bibit tenak untuk masyarakat (ekor)	250	300	250.000.000	400	255.000.000	500	255.114.203	500	255.114.203		
		3.27.02.203.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	1	1	250.000.000	1	255.000.000	1	255.114.203	3	255.114.203		

RENSTRA 2024 - 2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik (%)	80	82	2.125.000.000	83	2.167.500.000	84	2.168.470.722	84	2.168.470.722	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.201	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian (unit/Hektar)	2	7	450.000.000	7	459.000.000	8	459.205.565	8	459.205.565		
		3.27.03.201.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	1	1	250.000.000	1	255.000.000	1	255.114.203	1	255.114.203		
		3.27.03.201.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (dokumen)	1	1	200.000.000	1	204.000.000	1	204.091.362	1	204.091.362		
Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pembangunan Prasarana Pertanian (unit)	10	20	1.675.000.000	30	1.708.500.000	40	1.709.265.157	60	1.709.265.157		
		3.27.03.202.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)	0	6	650.000.000	6	663.000.000	6	663.296.927	6	663.296.927		
		3.27.03.202.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	0	5	350.000.000	5	357.000.000	5	357.159.884	5	357.159.884		
		3.27.03.202.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	250.000.000	1	255.000.000	1	255.114.203	1	255.114.203		
		3.27.03.202.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	6	6	275.000.000	6	280.500.000	6	280.625.623	6	280.625.623		
		3.27.03.202.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	3	3	150.000.000	3	153.000.000	3	153.068.522	3	153.068.522		
Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit PHMS pada Ternak (%)	50	60	535.000.000	70	545.700.000	80	545.944.393	80	545.944.393	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Penjaminan Kesehatan Hewan dari Wabah Penyakit Hewan Menular dari Dalam dan luar Daerah	Peningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan dari Wabah Penyakit Hewan Menular dari Dalam dan luar Daerah	3.27.04.201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PHMS yang dicegah dan dikendalikan serta obat, bahan peralatan kesehatan hewan	60	70	285.000.000	80	290.700.000	90	290.830.191	90	290.830.191		
		3.27.04.201.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	2	2	285.000.000	2	290.700.000	2	290.830.191	2	290.830.191		

RENSTRA 2024 - 2026

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan di Puskesmas	3.27.04.203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	100	150	150.000.000	200	153.000.000	250	153.068.522	250	153.068.522		
		3.27.04.203.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)	4	4	150.000.000	4	153.000.000	4	153.068.522	4	153.068.522		
Peningkatan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Unit Usaha Peternakan	Meningkatnya Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Unit Usaha Peternakan	3.27.04.204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Unit Usaha Peternakan (unit)	20	25	100.000.000	30	102.000.000	40	102.045.681	40	102.045.681		
		3.27.04.204.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (laporan)	1	1	100.000.000	1	102.000.000	1	102.045.681	3	102.045.681		
Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana (%)	85	87	495.000.000	90	504.900.000	95	505.126.121	100	505.126.121	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Alam Bencana di bidang Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam di Bidang Pertanian	3.27.05.201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	500	600	495.000.000	700	504.900.000	800	505.126.121	800	505.126.121		
		3.27.05.201.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Hektar)	500	550	180.000.000	600	183.600.000	650	183.682.226	650	183.682.226		
		3.27.05.201.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hektar)	0	250	165.000.000	300	168.300.000	350	168.375.374	350	168.375.374		
		3.27.05.201.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	0	1	150.000.000	1	153.000.000	1	153.068.522	1	153.068.522		
Peningkatan Perizinan Usaha di Bidang Pertanian	Meningkatnya Perizinan Usaha di bidang Pertanian	3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100	100	225.000.000	100	229.500.000	100	229.602.782	100	229.602.782	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Penerbitan Izin Usaha di Bidang Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha di Bidang Pertanian dan Peternakan	3.27.06.201	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (unit)	5	7	85.000.000	10	86.700.000	15	86.738.829	15	86.738.829		
		3.27.06.201.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	5	7	85.000.000	10	86.700.000	15	86.738.829	15	86.738.829		
Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, serta Fasilitas Pemeliharaan Hewan lainnya	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, serta Fasilitas Pemeliharaan Hewan lainnya	3.27.06.202	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1	2	80.000.000	3	81.600.000	4	81.636.545	4	81.636.545		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.27.06.202.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (dokumen)	5	5	80.000.000	5	81.600.000	5	81.636.545	5	81.636.545		
Peningkatan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Meningkatnya Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	3.27.06.203	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Diatribusi) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Diatribusi) Obat Hewan	60	70	60.000.000	80	61.200.000	90	61.227.409	90	61.227.409		
		3.27.06.203.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diaawasi (laporan)	10	20	60.000.000	25	61.200.000	30	61.227.409	30	61.227.409		
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Petani dan Tenaga Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Kapasitas, Kinerja dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian di Lapangan	3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani (%)	30	35	647.000.000	40	659.940.000	45	660.235.556	60	660.235.556	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Bengkulu
Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluh dan Petani di Kecamatan dan Desa	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Kali dalam setahun)	48	48	647.000.000	48	659.940.000	48	660.235.556	48	660.235.556		
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	6	6	250.000.000	6	255.000.000	6	255.114.203	6	255.114.203		
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	12	12	150.000.000	100	153.000.000	12	153.068.522	12	153.068.522		
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	15	15	100.000.000	15	102.000.000	15	102.045.681	15	102.045.681		
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (unit)	0	2	62.000.000	3	63.240.000	5	63.268.322	5	63.268.322		
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	0	5	85.000.000	7	86.700.000	9	86.738.829	9	86.738.829		
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN PER TAHUN							20.527.158.240		20.937.701.405		20.947.078.419		20.947.078.419		
Program	11														
Kegiatan	24														
Sub Kegiatan	53														

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Secara Langsung Mendukung Tujuan dan Sasaran RPD

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
2. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
2. Menurunnya Angka Kemiskinan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, maka dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam RPD 2024-2026. yaitu : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menetapkan prioritas sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi bidang / sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sasaran sebagai berikut :
 - ✓ Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Palawija dan Peternakan;
 - ✓ Meningkatnya Mutu Produk Pertanian dan Hasil Peternakan yang Terstandarisasi.
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah melalui sasaran sebagai berikut :
 - ✓ Meningkatnya Ketersediaan Pangan Pokok dan Konsumsi Pangan masyarakat.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024 - 2026, yang menjadi indikator kinerja urusan Perangkat Daerah yaitu Indikator Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dicapai selama 3 tahun pada Tabel berikut.

Tabel 7.1 . Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Secara Langsung Mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 - 2026

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja awal periode Renstra	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Bidang Pangan					
1.1	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Angka/Indeks)	67,24	68,74	70,24	71,74	71,74
2	Bidang Pertanian					
2.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian (Persen)	1,8	2,0	2,2	2,4	2,4

Tabel 7.2 . Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada RPD Tahun 2024 -2026

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja awal periode Renstra	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Bidang Pangan					
1.1	Persentase Infrastruktur Pendukung Pangan yang berfungsi dengan baik (%)	20	20	25	30	30
1.2	Persentase Ketersediaan Pangan (%)	89	90	92	93	93
1.3	Persentase Kelurahan Rentan Rawan Pangan (%)	4,5	4,0	2,0	1,0	1,0
1.4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman dikonsumsi (%)	80	85	90	95	95
2	Bidang Pertanian					
2.1	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian (%)	65	65	70	75	75
2.2	Produksi Daging (Ton)	236	240	250	260	260
2.3	Persentase Prasarana yang digunakan dengan baik (%)	80	82	83	84	84
2.4	Persentase Penurunan Kasus Penyakit PHMS pada Ternak (%)	50	60	70	80	80
2.5	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (%)	85	87	90	95	100
2.6	Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian yang diterbitkan (%)	100	100	100	100	100
2.7	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani (%)	30	35	40	45	60

BAB VIII

PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang ditengah – tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan melalui tahapan – tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999, terkandung bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu tahun 2024-2026 merupakan acuan bagi pembangunan pangan dan pertanian khususnya di Kota Bengkulu yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang proses pembangunan pertanian dan pangan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar Instansi/Lembaga terkait dalam Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Bengkulu.